



BUPATI BANTUL

Jl. Robert Wolter Monginsidi Bantul 55711 ☎ 367770

Kepada YTH. :

Kepala Badan/ Dinas/ Inspektorat/
Direktur RSUD Panembahan
Senopati/ Setwan Satuan/ Kantor/
Bagian/ Camat/Lurah Desa se Kab.
Bantul

Di Bantul.

SURAT EDARAN

NOMOR : 090 / 00407 / protokol

TENTANG

KETENTUAN PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA/STUDI BANDING DI KABUPATEN BANTUL

Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tamu/peserta kunjungan kerja/studi banding dari mitra Pemerintah Kabupaten Bantul di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut :

1. Kunjungan kerja/studi banding dari mitra Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan pada hari **Senin** atau hari **Jum'at**, pada jam kerja;
2. Rencana Kunjungan Kerja/Studi Banding ke Pemerintah Kabupaten Bantul agar disampaikan dengan surat resmi kepada Bupati Bantul. Surat dimaksud sudah dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan Kunjungan Kerja/Studi Banding;
3. Rencana Kunjungan Kerja/Studi Banding yang dilaksanakan oleh SKPD/mitra kerja dari luar Kabupaten Bantul ke salah satu SKPD di Kabupaten Bantul, agar diatur oleh Kepala SKPD Kabupaten Bantul yang bersangkutan dengan tetap mengacu pada ketentuan nomor 1 sebagaimana tersebut di atas;
4. Hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur lebih lanjut;
5. Peserta Kunjungan Kerja/Studi banding di Kabupaten Bantul yang membutuhkan penginapan, diupayakan dapat menginap di hotel/penginapan yang berada di Wilayah Kabupaten Bantul;
6. Informasi lebih lanjut tentang kunjungan kerja/studi banding di Kabupaten Bantul dapat ditanyakan ke Bagian Protokol Setda Kabupaten Bantul, dengan alamat kompleks Parasamy Bantul Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Telepon : (0274) 367509 ext 402 email : protokol.bantul@bantulkab.go.id ;
7. Kepala SKPD se Kabupaten Bantul agar mematuhi serta menginformasikan kepada pihak-pihak terkait tentang ketentuan surat edaran ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Bantul, Januari 2015

Bupati Bantul

Hj. Sri Surya Widati

